



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 600.4/543 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dinilai melalui Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang memuat isu-isu prioritas, kondisi eksisting lingkungan hidup, kebijakan penanganan permasalahan lingkungan hidup dan inovasi di masing-masing daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagaimana dimaksud huruf a yang mendasarkan data kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024, Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun Dokumen dimaksud yang keanggotaannya melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Stakeholder terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan bahan terkait dengan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah untuk Tahun Data 2024 sesuai dengan keahlian, tugas pokok dan fungsinya meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Kependudukan, serta Pengelolaan Lingkungan;
- b. Memberikan saran, masukan, analisis, pertimbangan serta validasi terhadap data yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Merumuskan isu strategis pengelolaan lingkungan hidup dan menetapkan isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di Kota Semarang; dan
- d. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 600.4/543 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI  
KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pembina
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Ketua
5	Titik Dinna Milasari, ST (Penyuluh Lingkungan Hidup Muda sebagai Sub Koordinator Instrumen Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Sekretaris
6	Dr. Bambang Sudarmanto, S.T., M.T. (Sekretaris Senat pada Universitas Semarang)	Anggota
7	Prof. Dr. Muljono, S.Si, M.Kom (Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro)	Anggota
8	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
9	Sri Endah A.N. Abdullah, S.Si (Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jawa Tengah)	Anggota
10	Ganis Erutjahjo, S.Kom. (Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya sebagai Kordinator Bidang Observasi dan Informasi pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Benovita Dwi Saraswati, S.Pi, MM (Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
12	Rantika Rakhmawati, S.T., M.T. (Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Umum pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana)	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun	Anggota
15	Deasy Gitasari, S.T. (Penyelidik Geologi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
16	Noviana, S.fris ST (Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang)	Anggota
17	Kepala Seksi Utama Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Sub Seksi K3 dan Lingkungan pada Kesatuan Pemangku Hutan Semarang Perhutani	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang	Anggota
20	Made Sintia Nirwantari, ST, MT (Fungsional Perencana Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)	Anggota
21	Agus Sumartono, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda sebagai Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
22	Purwono, SE (Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pencegahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Estarika Dyah Kartika Sari, S.Kom. (Fungsional Perencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)	Anggota
24	Ari Helmi Ferdiansyah, ST (Fungsional Perencana Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Kota Semarang)	Anggota
25	Elyance Suci, S.AP, M.Si. (Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang)	Anggota
26	Aden Gilang Kameswara, ST (Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Muda sebagai Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang)	Anggota
27	Nazarudin, ST, MM (Fungsional Pembina Industri Muda pelaksana sebagai Sub Koordinator Industri Kimia Hulu pada Dinas Perindustrian Kota Semarang)	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
29	Kepala Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
30	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
31	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan Wilayah I pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
32	Ahmad Muhajirin, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Pertama sebagai Ketua Tim Kerja Perencanaan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang)	Anggota
33	Riska Afniza Lutfiana, ST (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
34	Kirana Prasetya Azizah, ST., MT. (Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
35	Maola Maqdan, S.T. (Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
36	Arif Zulfa Pratama, A.Md. (Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)	Anggota
37	Ashabul Kahfi, S.Si. (Yayasan Bina Karta Lestari)	Anggota
38	Muhammad Aulia Assyahiddin, SS, MM, CH, CHA (Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota
39	Dr. Teguh Hadi Prayitno, MM., M.Hum, MH (Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001